



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1177/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , sebagai "Pemohon I ";

Pemohon II, , agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai "Pemohon" II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor register 1177/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 04 April 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh penerbit KTP, Kabupaten Bogor, Nomor : , tanggal: dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh penerbit KTP, Kabupaten Bogor, Nomor : , tanggal:, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegeel pejabat pos, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sama, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kabupaten Bogor, Nomor : tanggal yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegeel pejabat pos, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sama, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. dibawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 September 1975, di wilayah Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: D. Sukarta, saksinya bernama: dan dengan mahar berupa kalung emas 5 gram dibayar tunai, dan pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta adanya ijab dan qobul;
 - Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan atau meragukan keabsahan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Saksi tahu Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II juga hanya bersuamikan Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2. dibawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah ;
 - Bahwa calon suami dan isteri hadir, wali nikahnya Ayah Kandung bernama: D. Sukarta, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu dan serta adanya ijab dan qobul serta dengan mahar berupa kalung emas 5 gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan atau meragukan keabsahan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Saksi tahu Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II juga hanya bersuamikan Pemohon I;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangannya;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 05 September 1975 di wilayah Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung bernama: D. Sukarta, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu dan dengan mas kawin berupa kalung emas 5 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 05 September 1975 di wilayah Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suhaetih binti D. Sukarta) dengan Pemohon II (Maryudin) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu riburupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Dra. Sulcha Harwiyanti, SH
Hakim Anggota

DR. Nasich Salam Suharto, LC, LLM

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Pantera Pengganti

Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp. 540.000,-
3. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. ,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)